



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penaadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cara! Gugat antari

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pati, 08 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan nngkat Atas, tempat Kediaman di Jl. Lintas Seram, Desa Sariputi, Kecamatan Seram Utara Timur KODI, Kaupaten MaiuKu i engan seoagai Penggugat; melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampug, 09 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan I ingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lintas Seram, Desa Sariputi, Kecamatan Seram Utara Timur IM3DI, KaDupaten MaiuKu i engan seDagai I ergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

i eian mempeajari surat-surat yang oerkaitan aengan pernara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

tsanwa renggugat aaiam surat penggugatannya tanggai ub iviaret zuio telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengaaian agama Masohi, aengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggai 20 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah,

H ala man 1 dari 11 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, sebagaimana bukti Kutipan BUKU KUTIPAN AKTAH NIKAH NOMOR 185/12A/II/2011 seri DK Tanggal 4 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah miliki bersama di Desa Sariputi sampai sekarang;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'dadduhul*), dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **XXXXXX** berumur 2 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pengugat.
4. Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - a. I ergugat sering marah-marah karena Pengugat mengajar sebagai guru PAUD.
 - b. I ergugat sering mencemburui Pengugat secara berlebihan;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pengugat bahkan hal itu terjadi dihadapan orang tua Pengugat dengan mengeluarkan pernyataan "Apakah kamu sangka aku tidak berani memukul kamu dihadapan orang tua kamu ?"
 - d. Tergugat sudah sering menyatakan bahwa "saya akan menceraikan kamu".
5. Bahwa Puncak Perselisihan terjadi pada tanggal 26 Februari 2017, Tergugat memukul Pengugat dihadapan orang tua Pengugat dengan cara menmju dibagian wajah dan kepala Pengugat sampai memar, sehingga orang tua Pengugat meminta Pengugat untuk sementara tinggal saja dirumah orang tua karena mengkhawatirkan keselamatan Pengugat.
6. Bahwa pada bulan Maret 2017 Orang tua Pengugat dan Tergugat pernah menasehati Pengugat dan Tergugat dan untuk mencari solusi permasalahan ruman tangga keduanya namun tidak oemasn;
7. Bahwa sejak puncak permasalahan diatas Tergugat sudah tidak ada lagi memoeri natkan lamr maupun Datin;
8. Bahwa Pengugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Pengugat **memutusKan Dercerai aengan I ergugat aengan mengajukan gugatan Perceraian ini:**

Haiaman 2 aari 11 putusan Nomor 44/nat. u/^uia/rA Msn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya itu pengugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq, Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa dari Tergugat (XXXXX)) terhadap Penggugat (**Deni Dwi Hastuti Wahyuningsi binti Legiman Gatot**)
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maKsud dan tujuannya tetap dipertahankan oien Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah **mengajuKan bukti berupa:**

A. Surat:

Halaman 3 dan 11 putusan Nomor 44/Hdt. 67207 H/HA Msn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 185/12A/II/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seram Utara, Kanupaten Maluku Tengah, pada tanggal 04 Juli 2011, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf,

B. Saksi:

1. **XXXXX** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat kediaman di Uesa San Pati Kecamatan Seram utara Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan Keterangan seoagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangg ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua renggugat seiama 1 tanun, Kemuaian penggugat aan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Desa Sariputi, Kecamatan seran utara, Kurang lernn o tanun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2017, penyebabnya karena : Tergugat sering minum minuman keras, suka memukul Penggugat, suka cemburu kepada Penggugat dan suka mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dua kali dipukul Tergugat, dan menyatakan cerai satu kali kepada Penggugat, dan I ergugat paham mau memukul Penggugat di depan orangtuanya, dan saksi melihat sendiri bahkan saksi juga mau dipikul oleh I ergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2017 dan saat itu I ergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;

Halaman 4 dan 11 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak setuju kalau Penggugat mengajar (guru) pada PAUD;
- bahwa Tergugat pernah Kembali Ke rumah minta rujuk dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau ;
- bahwa penggugat dan Tergugat suka pernah saling menyakiti orangtua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

tempat tinggal di Desa Sari Puti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

Kabupaten Maluku Tenggara di bawah sumpannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Desa Sariputi, Kecamatan Seram Utara, kurang lebih 6 tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2017, penyebabnya karena : Tergugat sering minum minuman keras, suka memukul Penggugat, suka cemburu kepada Penggugat dan suka mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- bahwa saksi Penggugat sudah dua kali dipukul Tergugat, dan menyatakan cerai satu kali kepada Penggugat, dan Tergugat pernah mau memukul Penggugat di depan orangtuanya, dan saksi khawatir sendiri bahkan saksi juga mau dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi sering khawatir penggugat dan Tergugat bertengkar ai tahun 2017 dan saat itu Tergugat langsung menyerahkan Penggugat Kepada orangtuanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak setuju Kalau penggugat mengajar (guru) pada PAUD;

Haiaman 6 dan 11 putusan Nomor 44/Hat. u/zui u/i-'A Msn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lergugat pernah kembali ke rumah minta rujuk dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati orangtua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Memimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Memimbang, bahwa ternyata lergugat taaK aatang mengnaaap ai persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai waKii/kuasanya yang san, meskipun oeraasaman surat Kanggnan (reiaasj Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 09 Maret 2018, yang dibacakan di persiaangan, lergugat teian aipanggii secara resmi aan patut, seaangKan taaK ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu aiasan yang san;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut aKan leiapi naaK mengnaaap narus ainyaiaKan naaK naair aan Penggugaian tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat teiah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang teiah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

I

- A

A.4x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjejaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg'uncfo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Ogiman bin Sukiman dan Legiman binti Sugiman, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan, pertengkaran dan pemukulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan I ergugat adalah Suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. penyeDaD perseusinan laian aiKarenaKan i ergugat setuju Kaiai penggugat bekerja sebagai Tenaga Pengajar Pada PAUD ;
4. penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 sampai sekarang ;

Memmoang, oanwa oeraasarKan rawa terseDut di atas aapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal a man 11 dari 11 putusan Nomor 44/Pdt.G/201 8/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Penyebab perselisihan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dibabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Svar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, iuz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Halaman 10 dari n putusan Nomor 44/Fdt. u/MIH/HA Msn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Pamtera Pengadilan Agama Masoi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam dattar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) ternacap penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan pantera Pengadilan agama Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara dan Kegawai Kencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seran Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Kp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI..M.H dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nawal Tihurua, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Nawal Tihurua, S.HI

Halaman 10 dari n putusan Nomor 44/Fdt. u/MIH/HA Msn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	150.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal a man 11 dari 11 putusan Nomor 44/Pdt.G/201 8/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)